

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman pada saat ini, Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik. Realita di era global dewasa ini, tentang kompleksitas masalah kehidupan yang mengalami perubahan cepat sekali, dan anomaly era global secara maknawi semakin meningkat.¹

Era globalisasi menimbulkan ancaman yang serius terhadap perubahan nilai-nilai kehidupan, antara lain kerusakan moral, terutama gaya hidup yang cenderung bebas.²

Perkembangan Globalisasi yang sangat pesat tentu saja diiringi oleh perkembangan industri yang semakin maju, revolusi industri merupakan perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Perubahan besar ini tercatat sudah terjadi tiga kali, dan saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang

¹ Istiana, A. R, ***Hubungan Antara Demokrasi Pola Asuh Antara Ayah Dan Ibu Dengan Perilaku Disiplin Remaja***, Jurnal Lentera Pendidikan, Vol.11 No.1 Juni 2008, e-ISSN : 2354-9629, h. 70–82.

² Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P, ***Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime***, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No. 3 September 2019, e-ISSN : 2656-3193, h. 337–351.

keempat. Bahkan sebentar lagi kita akan memasuki revolusi industry yang kelima. Revolusi industri muncul pertama kali di negara Inggris pada akhir 1770-an dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, pada tahun 1830-an dan 40-an. Jadi bisa dibayangkan negara Eropa yang pertama kali melaksanakan revolusi industri adalah Inggris. Diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Belgia, Prancis, dan Jerman. Secara spesifik ada 3 faktor utama yang mendorong 1.0 yaitu: Revolusi Pertanian, peningkatan populasi, dan keunggulan Inggris Raya. Revolusi Industri menganggap era waktu yang penting karena teknik pertanian yang lebih baik, pertumbuhan populasi, dan keunggulan Inggris Raya yang memengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Revolusi industri 1.0 (pertama) adalah yang paling sering dibicarakan, yaitu proses yang dimulai dengan ditemukannya lalu digunakannya mesin uap dalam proses produksi barang. Revolusi industri pertama memang penting dan mengubah banyak hal, namun yang tak banyak dipelajari adalah revolusi industri 2.0 yang terjadi di awal abad ke-20. Saat itu, produksi memang sudah menggunakan mesin. Tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap, dan kini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis yaitu komputer dan robot. Karena hal

inilah revolusi 3.0 memiliki nama lain yaitu Revolusi Digital. Pada bagian ini, peristiwa revolusi industri disebut perubahan karena lahirnya teknologi komputer menandakan cikal-bakal kemudahan kerja untuk manusia. Bisa dibilang, abad informasi dipicu oleh munculnya revolusi industri yang ke 3. Pada bagian ini, peristiwa revolusi industri disebut perubahan karena lahirnya teknologi komputer menandakan cikal-bakal kemudahan kerja untuk manusia. peristiwa revolusi industri 4.0 yang paling terasa adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Komputer juga semakin kecil sehingga bisa menjadi sebesar kepala tangan kita, makanya kita jadi punya smartphone. Bukan cuma kita tersambung ke jaringan raksasa, orang-orang di dunia jadinya selalu tersambung ke jaringan raksasa tersebut. Inilah bagian pertama dari revolusi industri keempat yaitu "*Internet of Things*".

Dalam besarnya perkembangan industri satu hal yang tidak bisa lepas dari perkembangan industri itu sendiri adalah suatu legalitas baik itu subjek hukum maupun objek hukum yang ada, hal ini dikarenakan suatu perkembangan industri raksasa akan memerlukan dasar legalitas untuk melangkahkan kaki industrinya semakin maju dan semakin besar kedepannya. Ketika mengkaji suatu kebijakan mengenai konsep dasar hukum, ada satu konsep

dasar yang menjadi tema sentral dari seluruh konsep hukum, yakni subjek hukum. Konsep pemikiran ini merupakan suatu konsep dasar kita sebelum melangkah jauh dalam hal mengkaji suatu kebijakan hukum, terdapat 2 subjek hukum yang sering kita ketahui yaitu subjek hukum Manusia atau *natuurlijk persoon*, kemudian subjek Hukum Badan Hukum atau *Rechtspersoon*. Hal ini merupakan ide dasar dalam pengembangan suatu kebijakan yang ada terkhusus di Indonesia itu sendiri. Ketika kita terfokus dalam suatu hak dan kewajiban antara subjek hukum yang ada tentu saja kita tidak lepas dengan daya pembeda besar kecilnya sekala yang dibebani setiap subjek hukumnya.

Dalam hal Perseroan Terbatas dasar erat kaitannya dengan dunia usaha saat ini yang dimana mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan usahanya para pengusaha banyak memilih dalam bentuk Perseroan Terbatas, antara lain karena: Modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan terbatas adalah merupakan suatu badan hukum yang merupakan

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang. Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris, yaitu sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam Perseroan tersebut. Agar maksud dan tujuan pendirian suatu Perseroan Terbatas dapat tercapai maka harus memperhatikan beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Pengaturan dibidang Perseroan Terbatas telah mengalami beberapa kali perubahan. Saat ini diatur dalam Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang terdahulu, dengan maksud agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum saat ini dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Pengaturan tentang Perseroan Terbatas telah diatur sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya sering mengalami permasalahan.³ kita ketahui

³ Sinaga Niru Anita, *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, | Volume 8 No. 2, Maret 2018, e-ISSN : 26564041, h. 18.

bersama subjek hukum Badan Hukum memiliki subjek hukum manusia atau *natuurlijk persoon* di dalamnya, maka oleh sebab itu segala tindakan suatu subjek hukum apalagi badan hukum harus selalu memperhatikan hak serta kewajiban dari subjek hukum manusia atau *natuurlijk persoon* itu sendiri bisa kita analogikan tindakan badan hukum tidak boleh bertentangan dengan hak serta kewajiban dari subjek hukum manusia atau *natuurlijk person* itu sendiri.

Perkembangan dunia dirasa kurang jika tidak diiringi dengan revolusi industri kesehatannya itu sendiri, terkait Wabah Corona Virus Disease 2019 atau disebut sebagai Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 menimbulkan kedaruratan di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), menetapkan status kedaruratan kesehatan, yang juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).⁴

Pada pandemi yang melanda seluruh dunia ini menyebabkan suatu pergeseran budaya atau suatu perubahan gaya hidup dalam tatanan kehidupan sosial setiap negaranya, di Indonesia sendiri melalui kebijakan yang cepat tanggap dikeluarkan oleh pemerintah pemangku kebijakan yang ada dimana hal ini menyebabkan munculkan kebiasaan baru di tengah tengah hiruk pikuk dunia sosial yang ada di Indonesia, yang dewasa ini kita ketahui kebiasaan-kebiasaan baru tersebut di antaranya dengan adanya kewajiban 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun) bagi masyarakat serta 3T (*testing, tracing, treatment*). Pemerintah dalam hal pemangku kebijakan yang dimana pemerintah mencoba melakukan pendekteksian dalam perkembangan penanganan Covid-19 diberbagai dunia, terdapat sejumlah penelitian dalam rangka pembuatan vaksin maupun obat untuk mengatasi Covid-19. Khusus berkaitan dengan vaksin, terdapat sejumlah merek vaksin untuk Covid-19 yang telah dibuat. Indonesia menggunakan sejumlah merek vaksin dalam rangka

⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "**Cegah COVID-19 dengan 3M, 3T, dan Vaksinasi**" 2020, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia <https://setkab.go.id/gallery/cegah-Covid-19-dengan-3m-3t-dan-vaksinasi/> (diakses pada 17 April 2022, pukul 23.00 wita).

penanganan Covid-19 di Indonesia. Rinciannya adalah 3 juta dosis yang sudah tiba di Tanah Air (per 6 Januari 2021) ditambah 122,5 juta dosis lagi dari Sinovac, kemudian dari *Novavax* sebanyak itu 50 juta dosis, dari *COVAX/Gavi* sejumlah 54 juta dosis, dari *Astra Zeneca* 50 juta dosis dan dari *Pfizer* sejumlah 50 juta dosis vaksin. Total vaksin yang dipesan adalah 329,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan bahwa telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 ke 34 (tiga puluh empat) provinsi di seluruh Indonesia per-7 Januari 2021. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi direncanakan akan dilakukan pada minggu kedua Januari 2021, setelah dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Ditingkat masyarakat yang merasakan dampak yang cukup besar akan adanya pandemi ini memunculkan spekulasi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi

manusia. Selain itu masyarakat juga mempertanyakan efikasi dan efektivitas dari vaksin Covid-19 tersebut dengan dalih seperti tidak efektif, isu konspirasi, menimbulkan efek samping termasuk aspek kehalalannya (walaupun berkaitan dengan aspek kehalalannya telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketika merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan Covid-19 terjadi pertentangan antara Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, yang dimana permasalahannya terletak pada warga negara Indonesia yang wajib di vaksinasi atau tidak, hal tersebut tentu saja menyebabkan suatu norma itu bersifat konflik hal yang mendasar untuk dapat menyelesaikan konflik ini ialah dengan menggunakan suatu asas dalam hukum yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.⁵ Asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, namun ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. *Lex Generalis* disini adalah Undang-Undang Nomor

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana Prenadana media Group, h.139-141.

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan *Lex Specialis* disini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Ketika berbicara tentang kesehatan baik hak maupun kewajiban selalu erat kaitannya dengan subjek hukum itu sendiri, oleh karena itu penulis ingin mengkaji tentang **"TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK MEWAJIBKAN VAKSINASI COVID-19"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adanya suatu permasalahan yang harus dibahas, maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan yakni :

1. Apakah vaksinasi *Covid-19* merupakan hak atau kewajiban bagi warga negara Indonesia?
2. Apakah Perseroan yang tidak mewajibkan vaksinasi *Covid-19* kepada setiap karyawan dalam perseroan dapat dikenakan sanksi sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Diperlukannya batasan-batasan dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dan menyeluruh dari karya ilmiah tersebut, sehingga notabeneanya menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang akan dibahas, maka perlu halnya pembatasan dalam ruang lingkup masalah adapun pembatasannya adalah :

1. Pada permasalahan pertama akan membahas apakah vaksinasi *Covid-19* merupakan hak atau kewajiban bagi warga negara Indonesia, hak serta kewajiban jika ditinjau dalam Undang-Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada pokoknya memang memberikan hak untuk setiap orang dalam hal menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, yang dimana dirasa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Pada permasalahan kedua akan membahas mengenai Apakah Perseroan yang tidak mewajibkan vaksinasi *Covid-19* kepada setiap karyawan dalam perseroan dapat dikenakan sanksi

sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Tesis ini merupakan penelitian untuk mencermati penelitian sebelumnya sebagai pembandingan dan memperluas pengetahuan. Selain itu juga sebagai respon dari permasalahan yang belum diteliti. Melalui penelitian ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk melakukan advokasi bagi masyarakat sipil terhadap tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas yang tidak mewajibkan vaksinasi covid-19. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Syaiful (2021), yang berjudul "*ANALISIS INFORMASI VAKSIN COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER (STUDI ANALISIS ISI)*". Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai bagaimana penyebaran informasi *hoax* di media Twitter terkait vaksinasi Covid-19 sehingga terjadi kisruh di masyarakat yang ujungnya menyebabkan pro maupun kontra tentang penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.⁶

⁶ Muh. Saiful, 2021, *Analisis Informasi Vaksin Covid-19 Melalui Media Sosial Twitter (Studi Analisis Isi)*, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makassar, h. 1-130.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Onthoni, Charlos Reinhard (2022), yang berjudul "*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MUNA SULAWESI TENGGARA*". Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai bagaimana proses pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Muna, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten Muna dalam pelaksanaan program vaksinasi, dan untuk mengetahui tindakan pemerintah kabupaten Muna dalam mengatasi kendala yang terjadi.⁷

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ferdi Kusuma Fadillah (2022), yang berjudul "*PENGATURAN WAJIB VAKSIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*", Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai pemerintah telah menetapkan kewajiban vaksin terdapat dalam Pasal 15 (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, tindakan untuk mengimplementasikan kejarantinaan kesehatan salah satunya berupa pemberian vaksin. Sedangkan pada Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6

⁷ Onthoni, Charlos Reinhard, 2022, *Implementasi Kebijakan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara*, Diploma thesis, Program Studi Kebijakan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, h. 1-14.

Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, dengan tegas menyatakan setiap orang diwajibkan mematuhi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan. Kedua, pengaturan wajib bagi warga negara telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, sehingga vaksinasi merupakan kewajiban setiap warga negara. Ketiga, akibat hukum jika warga negara tidak melakukan kewajiban vaksin mendapatkan sanksi perdata, administrasi, hingga pidana.⁸

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yang dimana dibagi menjadi dua jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus dalam usaha mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1.5.1. Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.

⁸ Ferdi Kusuma Fadillah (2022) *Pengaturan Wajib Vaksin Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Diploma thesis, Universitas Andalas., h. 1-66.

2. Untuk meningkatkan penalaran hukum terhadap lingkungan sosial atau lingkungan di masyarakat serta mengembangkan ilmu pengetahuan.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

1.5.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi apakah suatu Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Wajib Vaksin merupakan Hak atau Kewajiban;
2. Untuk mendeskripsikan Apakah Perseroan yang tidak mewajibkan vaksinasi *Covid-19* kepada setiap karyawan dalam perseroan dapat dikenakan sanksi sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian secara khusus ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan teori, konsep, dan model hukum tentang subjek hukum yang berupa badan hukum jika di selaraskan dengan hak serta kewajiban dari subjek hukum manusia.

1.6.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi para pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta penalaran hukum penulis. Serta merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada proses perkuliahan.

2. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat maupun pemilik usaha yang berbadan hukum Perseroan sehingga mampu mendapatkan advokasi hukum tentang hak serta kewajiban yang harus dipenuhi sebagai sebuah organ badan hukum itu sendiri.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penulisan Tesis ini mempergunakan metodologi penelitian ilmu hukum normatif. Penulisan Tesis ini juga mempergunakan pendekatan konsep (*conseptual approach*),⁹ serta pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹⁰ Pendekatan konsep (*conseptual approach*) dilakukan hingga ditemukan suatu upaya pembenahan dan pendekatan baru guna menanggulangi permasalahan yang ada. Sedangkan komparatif (*comparative approach*) adalah jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu bagian tertentu.¹¹ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group, h. 133.

¹⁰ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, h. 68.

¹¹ Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia h. 58.

sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi data-data pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹²

1.7.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan Perundang-undangan dan mengacu pada pendekatan hukum terhadap penegakan hukum dalam perspektif hukum perusahaan yang dimana focus kajian mengarah pada hak serta kewajiban badan hukum dalam menjalankan perseroannya di tengah Ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan yang semakin bertambah. Penulisan ini bersifat kajian pustaka yang dimana hal tersebut mengumpulkan dan menggunakan bahan-bahan hukum serta menerapkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini, disertai dengan pengkajian atau analisa dari setiap literatur yang digunakan. Dengan melakukan pengkajian disertai dengan analisa dari setiap tulisan yang dibuat ini dapat menunjukkan suatu penelitian ilmiah yang dapat dikembangkan dan diterapkan lebih lanjut.

¹² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber dari berbagai bahan hukum yang dapat digunakan didalam penelitian ini, yakni bersumber dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan didalam penulisan penelitian ini berupa Norma-Norma Hukum yang telah disahkan oleh negara berupa Peraturan Perundang-Undangan diantaranya: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang akan dipergunakan didalam penulisan penelitian ini berupa literatur dari berbagai buku hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti didalam penulisan dan berbagai pendapat dari para ahli hukum;

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yang dapat membantu penulisan ini ialah Teknologi Informasi dan Komunikasi

yakni Internet yang mana Teknologi ini dapat mencari beberapa referensi untuk kemudahan dalam penulisan.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk dapat memperoleh bahan-bahan hukum yang akan digunakan didalam penulisan ini baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara membaca, memahami dan mencatat, serta mengutip setiap buku atau literatur hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, agar dapat sesuai dengan jenis penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian hukum normatif. Maka didalam kegiatan pengumpulan bahan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan ini dimulai dengan pengkajian dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang akan digunakan sebagai bahan hukum primer, namun pengumpulan bahan hukum bukan hanya didalam peraturan perundang-undangan tetapi juga dari buku atau literatur serta berbagai pendapat dari para ahli hukum mengenai permasalahan ini yang dapat dicari didalam buku yang sesuai maupun di internet yang dapat dijadikan sebagai bahan-bahan hukum sekunder yang di ketik melalui media program komputer berupa *microsoft word office*.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dilakukan deskripsi dengan penguraian proposisi-proposisi hukum sesuai pokok permasalahan yang dikaji. Berdasarkan atas hasil deskripsi tersebut, kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran secara normatif terhadap proposisi-proposisi yang ada untuk disistematisasi melalui proses analisis tentang isi-isinya, sehingga dapat diberikan argumentasi untuk mendapat kesimpulan atas pokok permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah;

BAB III Pemenuhan Hak dan Kewajiban Vaksinasi *Covid-19* bagi warga negara Indonesia

Pada BAB III ini akan membahas mengenai

Pemenuhan hak dan kewajiban Vaksinasi *Covid-19* bagi warga negara Indonesia;

BAB IV Sanksi Terhadap Perseroan yang tidak mewajibkan vaksinasi *Covid-19* kepada karyawannya

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai Sanksi Terhadap Perseroan yang tidak mewajibkan vaksinasi *Covid-19* kepada karyawannya;

BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, terdiri dari Simpulan yang merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.